



Received : February 08, 2021

Accepted : February 12, 2021

Published : March 03, 2021

**Conference on Community Engagement Project**  
<https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>

## **Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kerjasama Dagang Pada PT Artagas Primandiri**

**Samuel<sup>1</sup>, Shenti Agustini<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email korespondensi: 1751053.samuel@uib.edu

### **Abstrak**

PT Artagas Primandiri adalah satu diantara badan usaha yang berbentuk badan hukum dan menjalankan kegiatan usaha di bidang distributor/*supplier* produk *Liquefied petroleum Gas* kemasan 5.5, 12, 50 Kg dan bulk industrial dari PT Pertamina (Persero). Terhadap pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini ditujukan untuk dapat menganalisa dan memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Perusahaan sehingga potensi permasalahan yang membawa kerugian bagi perusahaan dikemudian hari dapat diperkecil melalui *output* yang akan dihasilkan dari penelitian ini. Adapun kemudian bahwasanya permasalahan yang sedang dihadapi oleh Perusahaan adalah tidak adanya suatu perjanjian kerjasama dagang yang memuat akan hak dan kewajiban antara Perusahaan dengan konsumen-konsumennya, hal tersebut lantas membuat konsumen Perusahaan lalai melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran utang dagang kepada Perusahaan dan berimbas pada pelebaran jumlah nilai piutang dagang yang belum terbayarkan yang tentunya akan menjadi sebuah permasalahan berat bagi Perusahaan jika tidak segera diselesaikan. Mengenai perihal masa waktu yang dilewati dalam proses pengerjaan proyek Pengabdian Kepada Masyarakat ini memakan waktu 3 bulan yang dimulai pada bulan Mei tepatnya pada tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 31 Juli 2020, adapun tahap yang dilewati terbagi kedalam tahap persiapan berupa pelaksanaan survei dan pengajuan terhadap lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat, yang dilanjutkan dengan tahap kedua berupa pengkajian terhadap data dan penyusunan terhadap data-data yang ada kedalam suatu bentuk laporan tertulis, yang diakhiri dengan tahap ketiga berupa penyerahan laporan kepada Dosen pembimbing untuk dilakukan ulasan dan perbaikan terhadap laporan dari kegiatan yang dilaksanakan. Pengerjaan proyek Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Penulis ini telah berhasil melahirkan luaran proyek berupa perjanjian kerjasama dagang antara PT Artagas Primandiri dengan konsumen yang terdiri dari badan usaha berbadan hukum hingga rumah tangga dan perorangan, yang dimana terhadap perjanjian tersebut memuat mengenai ketentuan umum, ketentuan mengenai hak dan kewajiban Para Pihak terkait dan ketentuan-ketentuan lainnya.

**Kata Kunci:** PT Artagas Primandiri, distributor, Hak dan Kewajiban, Perjanjian Kerjasama, Perdagangan.

### **Abstract**

PT Artagas Primandiri is one of the business entities in the form of legal entity and runs business activities in the distributor / supplier of Liquefied Petroleum Gas packaging 5.5, 12, 50 Kg and bulk industrial products from PT Pertamina (Persero). The implementation of this practical work is intended to be able to analyze and solve the problems being faced

by the company so that the potential problems that bring harm to the company in the future can be minimized through the output that will be generated from this research. As for later, the problem being faced by the Company is that there is no trade cooperation agreement that contains rights and obligations between the Company and its customers, thus making the Company's customers negligent in carrying out their obligations in the payment of trade payables to the Company and impacting on widening the amount the value of trade receivables that have not been paid, which of course will become a serious problem for the Company if not immediately resolved. Regarding the period of time passed in the process of working on this practical work project takes 3 months starting in May, precisely on 2<sup>nd</sup> May 3 to 31<sup>st</sup> 2020, while the stages passed are divided into the preparation stage in the form of conducting surveys and submitting work sites practice, which is followed by the second second stage in the form of a study of data and compilation of existing data into a written report form, which ends with the third stage in the form of submission of a report to the Supervising Lecturer for review and improvement of the report of the activities carried out. The implementation of community service by this author has succeeded in giving birth to project outcomes in the form of trade cooperation agreements between PT Artagas Primandiri and consumers consisting of legal entities, households and individuals, which of these agreements contain general provisions, provisions regarding rights and obligations Related Parties and other provisions.

**Keywords:** *PT Artagas Primandiri, Distributors, Rights And Obligations, Cooperation Agreement, Trade.*

## Pendahuluan

Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan hukum yang diakui oleh negara, tujuan dari keberadaan badan hukum yang satu ini terbilang cukup jelas dan sederhana yaitu untuk mencari laba, adapun penjelasan yang lebih rinci mengenai pengertian dari Perseroan Terbatas sendiri dapat kita temukan pada pasal pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas (selanjutnya cukup ditulis "UU Perseroan Tebatas"), dimana dijelaskan bahwa,

*"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."*

Dari definisi yang diberikan oleh Undang-undang ini jelas bahwa

kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas adalah kegiatan usaha yang dilakukan dengan berdasarkan modal dasar yang telah ditetapkan. Tonggak eksistensi Perseroan Terbatas di Indonesia sendiri sudah dapat kita temukan saat memasuki tahun 1950-an tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno melalui programnya yang diberi nama Program Benteng. Program ini merupakan program yang memberikan kemudahan dan hak tertentu kepada para pengusaha golongan pribumi, dan hingga akhirnya pada tahun 1957 Perdana Menteri Juanda menghentikan program tersebut karena dinilai banyak disalahgunakan dan tidak tepat sasaran (Fuady, 2003), yang kemudian perkembangan tersebut terus berlanjut hingga ke era reformasi saat ini.

Seiring berjalannya waktu, Perseroan yang ada saat ini baik yang berhasil dalam mempertahankan eksistensinya dalam menjalankan

kegiatan usahanya atau pun Perseroan-perseroan yang baru saja dibentuk, dituntut untuk dapat terus mengikuti perkembangan zaman seiring semakin pentingnya globalisasi dalam mengambil peran pada arus kehidupan saat ini. Namun disisi lain Perseroan juga dituntut untuk dapat terus mengikuti regulasi dan anggaran rumah tangga yang telah mereka susun dalam rangka untuk mencapai tujuan dari para pendiri Perseroan tersebut. Adapun salah satu hal yang sangat *crucial* dalam mengawal Perseroan untuk dapat terus berjalan dalam koridor yang benar adalah adanya suatu perjanjian yang dibentuk oleh Perseroan tersebut, baik dalam tujuannya terhadap kepentingan internal ataupun perjanjian-perjanjian yang dibentuk oleh Perseroan bersama dengan para pihak dari lingkungan diluar perseoran Hakikat dari perjanjian sendiri berarti akan adanya suatu peristiwa yang nyata dan dapat disaksikan bentuk dan wujudnya, hal ini dikarenakan akan adanya kesepakatan-kesepakatan yang dilafalkan oleh para pihak yang sepakat untuk mengadakan perjanjian tersebut atau dapat juga dengan membacanya dalam kalimat yang sebelumnya telah disusun dan berisi janji-janji yang telah disusun dan disepakati oleh para pihak dalam suatu bentuk perjanjian tertulis. Adapun bentuk perjanjian yang dilakukan secara tertulis lazim dikenal dengan nama “Kontrak”. (R.Subekti, 1980)

Dengan adanya perjanjian-perjanjian yang disusun tersebut dimana perseoran menjadi salah satu pihak yang terlibat didalamnya akan sangat membantu dan menjadi batu sandaran bagi perseoran dalam menghadapi dinamika kehidupan dibidang usaha dikemudian hari. Dinamika-dinamika yang mungkin

dapat timbul tersebut juga bermacam-macam, baik dinamika yang ditimbulkan sebagai dampak dari adanya Wanprestasi ataupun yang timbul dikarenakan adanya Perbuatan melawan hukum, Wanprestasi sendiri secara etimologi berasal dari Bahasa Belanda yang dapat didefinisikan sebagai prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu keadaan/sikap dimana adanya suatu individu yang tidak dapat atau dalam hal ini dapat juga lalai dalam tidak melaksanakan dan memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah individu tersebut sepakati dalam kesepakatan atau perjanjian yang dibuat (Saliman, 2004).

Sedangkan untuk pengertian dari Perbuatan Melawan Hukum, Undang-Undang melalui **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya cukup ditulis ‘KUHPer’) telah memberikan pengertian yang cukup lengkap namun terbatas, dimana dijelaskan bahwa,**

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Lantas mengapa pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang ini dapat dikatakan masih terbatas? hal ini dikarenakan perumusan yang diberikan oleh Pasal 1365 KUHPer, lebih condong kepada pembatasan terhadap struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang telah lengkap. Sehingga hal ini menjadikan substansi yang diatur oleh ketentuan Pasal 1365 KUPerdata tersebut, harus terus didukung materialisasi yang diberikan di luar ketentuan KUHPer (Agustina, 2003). Hal ini sejalan dengan yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui surat edarannya pada tahun 1963 tepatnya

pada surat No.3 yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia pada tahun tersebut, yang dimana secara implisit ditegaskan “Bahwasanya perbuatan melawan hukum sendiri terus berkembang melalui material diluar KUHPer, baik melalui putusan-putusan pengadilan ataupun melalui undang-undang yang memuat ketentuan yang memiliki relevansi akan Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPer.”

PT Artagas Primandiri merupakan suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya berupa distributor/*supplier* produk Elpiji milik PT Pertamina (Persero) (selanjutnya cukup ditulis ‘Pertamina’). Produk-produk yang dipercayakan kepada PT Artagas Primandiri sendiri cukup bervariasi dan terdapat beberapa yang dapat dengan mudah ditemukan dipasaran, seperti produk Bright Gas 12 Kg, Bright Gas 5,5 Kg, serta Elpiji 50 Kg, sedangkan untuk kebutuhan industri PT Artagas Primandiri juga diberikan kepercayaan untuk menyalurkan produk Elpiji yang dikemas dalam kemasan tangki atau yang lebih lazim disebut sebagai kemasan *Bulk*.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT Artagas Primandiri tidak serta-merta bertindak dan melakukan segala kegiatan dengan hanya berdasarkan pada kepentingan pribadi, melainkan dalam hal ini PT Artagas Primandiri selaku mitra bisnis PT Pertamina (Persero) terikat dengan Perjanjian Keagenan dan dituntut untuk dapat selalu menjalankan semua kewajiban yang ada sebagaimana yang tertuang di dalam Perjanjian Keagenan LPG NON PSO Kemasan Tabung antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Artagas Primandiri No.SPJ-718/F11400/2017-S3 tanggal 28 Juli

2017. Atas dasar tersebut serta adanya visi dan misi yang kuat dari Perseroan, PT Artagas Primandiri berkomitmen untuk terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Atas dasar yang ada tersebut, telah mendorong peneliti untuk membahas dan mengkaji lebih dalam lagi terhadap Penyusunan Perjanjian Kerjasama Dagang demi tercapainya suatu pemahaman yang selaras akan hak serta kewajiban khususnya permasalahan piutang dagang antara para pihak yang dalam hal ini adalah PT Artagas Primandiri dengan para pelanggan/*customersnya*.

### Metode

Dalam penelitian ini sendiri, metode penelitian yang akan Penulis gunakan ialah metode penelitian yang berseifat empiris, yakni penelitian yang mengandalkan observasi dan percobaan terhadap pembuktian kebenaran hipotesis (Agustina, 2003), sederhananya Penulis akan terjun secara langsung dan melakukan penelitian pada tempat Pengabdian Kepada Masyarakat yang dimana selama proses tersebut Penulis akan mengamati dan mengobservasi terkait permasalahan yang ada pada PT Artagas Primandiri. Adapun karena sifatnya yang dilakukan secara langsung pada lokasi penggunaan metode empiris memerlukan data-data primer yang dapat diperoleh oleh Penulis saat kegiatan dalam proses yang dilakukan di lapangan, namun walaupun begitu Penulis tetap akan memadukan bahan data sekunder yang dapat menjadi referensi tambahan bagi bahan data primer.

### Pembahasan

Dalam pengerjaan proyek yang dilalui oleh Penulis melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat pada PT Artagas Primandiri selama 3 (tiga) bulan Penulis menemukan fakta-fakta

selama proses yang dilalui dilapangan, salah satu fakta yang ada ialah pada banyaknya jumlah pelanggan atau konsumen yang menjadi tanggung jawab PT Artagas Primandiri dalam hal terjaminnya kebutuhan bahan bakar berupa LPG konsumen-konsumen tersebut, yang kemudian ternyata terhadap komitmen tersebut tidak diimbangi oleh kelengkapan perjanjian antara Perusahaan dengan para konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

Terhadap permasalahan tersebut, sebenarnya melalui surat penawaran atau *quotation* yang diterbitkan oleh departemen pemasaran memang dinyatakan bahwa terhadap tagihan dengan sistem pembayaran menggunakan metode *invoice* wajib dilakukan pelunasan oleh konsumen maksimal 1 (satu) bulan semenjak tagihan tersebut diterima oleh konsumen/pelanggan setiap bulannya. Namun dikarenakan tidak dituangkannya ketentuan tersebut kedalam suatu bentuk perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua belah Pihak, dalam hal ini Perusahaan dan konsumen menyebabkan banyaknya konsumen-konsumen yang kurang mengerti akan kewajiban mereka tersebut, dan justru lalai hingga dalam melaksanakan kewajibannya yang berimbas kepada membengkaknya piutang dagang milik Perusahaan.

Sehingga menurut hemat Penulis sudah semestinya dijadikan sebuah prioritas yang harus segera diselesaikan oleh Perusahaan karena jika dibiarkan secara terus menerus hal ini tidak hanya akan berdampak kepada nilai piutang dagang milik Perusahaan melainkan juga akan mengancam kegiatan operasional Perusahaan yang dalam beroperasi membutuhkan ketersediaan dana atau cash low yang cukup besar. Sehingga

atas dasar yang sama Penulis berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada Perusahaan dengan melakukan penyusunan perjanjian dagang antara PT Artagas Primandiri dengan para konsumennya sebagai solusi yang kiranya dapat membantu Perusahaan dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Dalam pengerjaan proyek ini, penulis akan Menyusun luaran proyek yang kiranya dapat menjadi solusi akan permasalahan yang dihadapi oleh PT Artagas Primandiri. Adapun bentuk dari luaran proyek yang akan penulis susun adalah Perjanjian Dagang Pada PT Artagas Primandiri, yang ditujukan untuk menjelaskan hak dan kewajiban antara PT Artagas Primandiri selaku distributor yang ditunjuk langsung oleh Pertamina dengan masyarakat sebagai konsumen yang membutuhkan produk-produk yang disalurkan oleh PT Artagas Primandiri, baik yang digunakan demi kebutuhan komersial ataupun dalam hal ini hanya demi kebutuhan rumah tangga.

Penyusunan terhadap *draft* perjanjian ini akan dilakukan Penulis dengan berasaskan oleh ketentuan yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan terhadap hasil penyusunan yang dihasilkan akan memuat mengenai penjelasan waktu dibuat dan berakhirnya perjanjian tersebut, identitas Para Pihak, hak dan kewajiban yang mengikat Para Pihak termasuk didalamnya penjelasan mengenai kewajiban pemenuhan kewajiban oleh PT Artagas Primandiri dan ketentuan pembayaran oleh konsumen, selain itu perjanjian yang dihasilkan juga akan memuat mengenai jalur penyelesaian sengketa yang akan

dipilih. Hal lain yang juga akan diperhatikan oleh Penulis dalam melakukan penyusunan terhadap perjanjian dagang ini adalah syarat-syarat yang wajib dipenuhi agar dikatakan sahnya suatu perjanjian atau kesepakatan sebagaimana yang telah dijelaskan didalam pembahasan pada Bab II mengenai tinjauan Pustaka, yang dimana jika terhadap ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi maka hasil luaran proyek yang telah disusun tidak akan mempunyai kapasitas sebagai suatu perjanjian yang sah dimata hukum. Adapun terhadap perjanjian dagang yang akan Penulis susun dalam penelitian ini memuat beberapa hal yang ada, antara lain sebagai berikut:

1. Judul

Dalam penyusunan sebuah perjanjian, fungsi judul memegang peran yang vital karena dari judul dapat diketahui mengenai substansi yang diperjanjikan oleh Para Pihak, penulisan judul sendiri seyogyanya harus ditulis dengan singkat jelas dan padat.

2. Kalimat Pembukaan

Kalimat pembukaan menjelaskan keterangan waktu saat dibuatnya suatu perjanjian antara Para Pihak.

3. Identitas Para Pihak

4. Latar belakang lahirnya

kesepakatan  
Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya perjanjian merupakan produk yang lahir akibat dari adanya kesepakatan yang tercapai diantara Para Pihak, sehingga agar benar-benar terlahirnya suatu perjanjian yang berasaskan kesepakatan Para Pihak harus didasari faktor-faktor yang saling mendukung untuk dibuatnya perjanjian

tersebut. Bagian ini berfungsi untuk menjelaskan identitas Para Pihak yang sepakat untuk saling mengikatkan dirinya akan suatu perjanjian. Adapun yang tercantum dalam bagian ini terdiri dari nama lengkap, alamat yang sesuai dengan kartu identitas yang berlaku, serta diikuti juga dengan pencantuman terhadap jabatan yang diemban dalam hal jika pihak tersebut merupakan badan hukum yang menunjuk pihak lain untuk mewakilinya.

5. Maksud dan Tujuan

Bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan Para Pihak untuk kemudian menuangkan kesepakatan diantara mereka mengenai suatu hal kedalam bentuk suatu Perjanjian.

6. Objek Perjanjian

Dalam poin ini dijelaskan mengenai objek yang menjadi dasar lahirnya kesepakatan Para Pihak, dengan adanya objek yang secara jelas dicantumkan dalam pokok perjanjian maka akan ikut menentukan hak dan kewajiban Para Pihak saat dilaksanakannya perjanjian tersebut

7. Pemesanan & Pengantaran

Barang

Terhadap perjanjian yang telah ada tersebut kemudian disepakati mengenai ketentuan dan prosedur yang mengatur dalam hal pemesanan barang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, selain itu dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai tata cara pengantaran barang dari lokasi PIHAK PERTAMA ke lokasi PIHAK KEDUA.

8. Metode Pembayaran

Bagian ini merupakan bagian yang disepakati oleh Para Pihak

yang mengatur mengenai ketentuan prosedur pemenuhan kewajiban pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Dalam bagian ini juga dijelaskan kebebasan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk memilih metode pembayaran dalam melaksanakan kewajibannya tersebut.

#### 9. Hak dan Kewajiban

Dengan adanya kesepakatan mengenai hak dan kewajiban yang mendasari lahirnya perjanjian, maka sudah semestisnya terhadap perjanjian tersebut harus dapat menjelaskan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi Para Pihak yang terikat didalamnya. Dengan adanya penjelasan yang jelas dan tepat akan hak dan kewajiban Para Pihak akan sangat membantu baik dalam hal mencegah konflik ataupun menjadi bukti yang dapat dipergunakan salah satu Pihak untuk membuktikan adanya kelalaian yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

10. Dengan adanya kesepakatan mengenai hak dan kewajiban yang mendasari lahirnya perjanjian, maka sudah semestisnya terhadap perjanjian tersebut harus dapat menjelaskan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi Para Pihak yang terikat didalamnya. Dengan adanya penjelasan yang jelas dan tepat akan hak dan kewajiban Para Pihak akan sangat membantu baik dalam hal mencegah konflik ataupun menjadi bukti yang dapat dipergunakan salah satu Pihak untuk membuktikan

adanya kelalaian yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

#### 11. Jangka Waktu

Penjelasan mengenai jangka waktu dalam suatu perjanjian merupakan salah satu hal yang wajib disepakati dan dicantumkan dalam perjanjian. Dengan adanya suatu penjelasan khusus mengenai jangka waktu atau daluarsanya suatu perjanjian yang mengikat Para Pihak, secara langsung juga akan menjelaskan jangka waktu Para Pihak tersebut dalam melaksanakan kewajiban dan memperoleh haknya.

#### 12. Berakhirnya Perjanjian

Bagian ini menjelaskan mengenai ketentuan yang mengatur bagaimana berakhirnya perjanjian yang lahir dari kesepakatan Para Pihak, dan terhadap ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam bagian ini mutlak untuk diketahui oleh Para Pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut.

#### 13. Perselisihan

Dalam dilaksanakannya kewajiban Para Pihak yang diatur oleh perjanjian yang mengikat diantara mereka, tidak menutup kemungkinan akan dapat selalu terhindar dari dinamika yang akhirnya berujung kepada konflik/perselisihan. Dewasa ini perjanjian juga harus dapat mengakomodasi mengenai penyelesaian perselisihan yang terjadi diantara Para Pihak, adapun bentuk akomodasi yang dapat diberikan oleh perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan Para Pihak untuk menunjuk terlebih dahulu suatu lembaga atau penggunaan

sistem hukum untuk memeriksa dan memutus perselisihan atau sengketa diantara mereka.

#### 14. Ketentuan Lain-Lain

Bagian ini merupakan bagian yang menjelaskan bahwasanya terhadap suatu kesepakatan Para Pihak diluar yang tertuang dalam perjanjian ini wajib untuk dibuat dan dicantumkan kedalam suatu bentuk perjanjian lainnya, tanpa mengesampingkan ketentuan hukum dan syarat keabsahan yang mengatur perjanjian tersebut

#### 15. Penutup

Hampir sama dengan penutup perjanjian umumnya, dalam bagian ini termuat kalimat penutup yang digunakan untuk mengakhiri perjanjian yang mengikat Para Pihak

#### 16. Tanda Tangan

Setelah bagian penutup, terdapat bagian yang memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk melakukan pembubuhan tanda tangan mereka diatas kertas yang telah ditempelkan dengan materai yang cukup. fungsi bagian tanda tangan juga sangat penting dan vital, karena dengan adanya pembubuhan tanda tangan yang dilakukan secara langsung oleh Para Pihak yang terikat dengan perjanjian tersebut akan berfungsi kedepannya sebagai suatu alat verifikasi untuk memastikan keabsahan identitas Pihak yang melakukan penandatanganan dan substansi dari perjanjian terkait. (*Ulasan Lengkap : Dapatkah Menarik Kembali Tanda Tangan Perjanjian*

*Karena Di Bawah Tekanan?*, n.d.)

### Simpulan

Berdasarkan pengalaman yang telah Penulis dapatkan dalam proses yang dijalani terhadap pengerjaan proyek Pengabdian Kepada Masyarakat dalam masa kerja yang ditempuh selama 3 (tiga) bulan yakni dari bulan Mei hingga dengan bulan Juli pada PT Artagas Primandiri, terdapat beberapa kesimpulan yang berhasil Penulis tarik dalam pengerjaan proyek yang bersangkutan, salah satu kesimpulan yang ada ialah pentingnya suatu perjanjian dagang yang ada dan digunakan oleh PT Artagas Primandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya yang melibatkan tuntutan akan hak dan kewajiban secara langsung dengan masyarakat/khalayak umum. Dengan adanya perjanjian dagang yang mengikat secara sah tersebut telah memberikan sebuah garansi tersendiri bagi Perusahaan khususnya akan adanya suatu kepastian hukum dalam kegiatan usaha yang berhubungan dengan kegiatan kerjasama dengan pihak lain.

Selain kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, Penulis juga mendapati beberapa kesimpulan lain dalam proses pengerjaan proyek ini, yaitu:

1. Minimnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya suatu perjanjian dagang yang dibuat secara sah dimata hukum pada *staff* PT Artagas Primandiri yang melakukan kegiatan operasional Perusahaan setiap harinya, kondisi juga semakin runyam manakala terdapat beberapa konsumen dari Perusahaan yang justru enggan terikat dengan Perusahaan melalui perjanjian dagang karena menilai perjanjian dagang sebagai suatu hal yang rumit hingga

anggapan bahwa perjanjian merupakan suatu hal yang menakutkan;

2. Tidak adanya *staff* atau jabatan pada PT Artagas Primandiri yang secara langsung mengemban tugas dalam hal pengurusan mengenai perihal legalitas Perusahaan dan dokumen perjanjian antara Perusahaan dengan pihak lain, sehingga kemudian terhadap hal ini Perusahaan juga tidak bisa memberikan perhatian yang lebih bagi permasalahan ini yang jika terus dibiarkan akan membawa dampak kerugian yang cukup signifikan bagi Perusahaan;

3. Perusahaan melalui direksi dan manajemen tidak menjadikan permasalahan yang menyangkut akan adanya sebuah perjanjian yang mengikat Perusahaan dengan konsumen sebagai sesuatu yang prioritas dan harus segera diselesaikan, padahal dengan adanya perjanjian tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya selain dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi Perusahaan juga tentunya akan memberikan dorongan bagi *staff-staff* terkait dalam menjalankan kegiatan operasional setiap harinya dikarenakan adanya suatu perjanjian yang memberikan ketenangan bagi mereka dalam menjalankan kegiatan dan operasional yang berhubungan dengan Perusahaan

### Ucapan Terima Kasih

Dalam penulisan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran pada pembuatan laporan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dan juga kepada dosen prodi S1 Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir penelitian ini. Saya berterimakasih juga kepada keluarga dan teman-teman saya yang telah mendukung penelitian ini.

### Daftar Pustaka

- Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. FHUI.
- Fuady, M. (2003). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. PT Citra Aditya Bakti.
- R.Subekti. (1980). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional* (Cet.2). Alumni.
- Saliman, A. R. (2004). *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Kencana.
- Ulasan lengkap : Dapatkah Menarik Kembali Tanda Tangan Perjanjian karena di Bawah Tekanan?* (n.d.). Retrieved June 27, 2020, from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e18d469e71a0/dapatkah-menarik-kembali-tanda-tangan-perjanjian-karena-di-bawah-tekanan/>